

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kontrak konstruksi didasarkan atas asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Buku III B.W., tentang Perikatan. Apabila pada kontrak konstruksi telah mengatur secara tersendiri mengenai hak dan kewajiban masing-masing, maka haruslah dipenuhinya. Kontrak konstruksi dibuat tanpa menyebut sanksi bagi kontraktor yang terlambat membayar kepada sub kontraktor, meskipun demikian agar kontrak konstruksi dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya kontrak tersebut, mengenai sanksi dilengkapi pasal-pasal Buku III B.W..
- b. Prinsip-prinsip dan norma hukum yang diterapkan jika terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban pemenuhan prestasi jika kontrak konstruksi tidak ada klausula yang mengaturnya, maka tidak dipenuhinya kewajiban dalam kontrak tersebut merupakan suatu perwujudan adanya wanprestasi, sehingga memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menggugat ganti kerugian berupa penggantian biaya, rugi dan bunga.

2. Saran

- a. Hendaknya mengenai hak-hak dan kewajiban dalam kontrak konstruksi dibuat secara jelas dan tegas agar dapat digunakan sebagai dasar gugatan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
- b. Meskipun prinsip-prinsip dan norma hukum buku III juga dapat digunakan sebagai dasar tuntutan, namun hendaknya mengenai dasar gugatan dibuat secara rinci agar terhindar dari permasalahan.

